

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 4

No.1, November 2025

Halaman 56-66

From Shigar to Mahar: A Phenomenological Reconstruction of Islamic Legal Reform and Women's Legal Subjectivity

Riska Diana¹, Muhammad Riduan², Muhammad Ihsanul Kamil³,

Muhammad Jaidi⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

riskaadiaana@gmail.com

Abstract :

Pre Islamic Arabia institutionalized several marriage practices that reduced women to objects of exchange, with *shigar* representing the most explicit form of transactional marriage conducted without dowry. While previous studies have examined the legal prohibition of *shigar* from historical or jurisprudential perspectives, they rarely address the transformation of mahar as a shift in legal consciousness. This study aims to reconstruct how early Islam redefined mahar from a compensatory exchange into a symbol of sincerity, autonomy, and women's legal subjectivity. Using a qualitative phenomenological approach, this study analyzes Qur'anic directives, Prophetic traditions, and early Islamic social practices through Husserlian reduction and eidetic interpretation. The findings reveal that the abolition of *shigar* was not merely a legal prohibition but a radical ethical reconfiguration of marriage, establishing mahar as an exclusive right of women, affirming ownership, agency, and economic security. This article contributes a phenomenological framework for understanding Islamic law reform and demonstrates that the mahar institution represents a foundational shift toward gender justice within early Islamic legal consciousness.

Keywords: Shigar Marriage; Mahar; Islamic Legal Reform; Phenomenology

Abstrak :

Arab Pra Islam mengenal berbagai bentuk pernikahan yang mereduksi perempuan menjadi objek pertukaran, di mana *shigar* merupakan praktik paling eksplisit karena berlangsung tanpa mahar dan berbasis transaksi antarkeluarga. Kajian sebelumnya telah membahas larangan *shigar* dari perspektif historis atau fikih, namun belum menelaah bagaimana transformasi mahar dalam Islam membentuk perubahan kesadaran hukum (*legal consciousness*). Penelitian ini bertujuan merekonstruksi bagaimana Islam awal mengubah mahar dari mekanisme kompensasi menjadi simbol ketulusan, otonomi, dan subjektivitas

hukum perempuan. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menganalisis teks Al Qur'an, hadis, dan praktik sosial awal Islam melalui reduksi Husserlian dan interpretasi eidetis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan *shigar* bukan sekadar pelarangan hukum, tetapi sebuah rekonstruksi etis yang menjadikan mahar sebagai hak eksklusif perempuan, menegaskan kepemilikan, agensi, serta keamanan ekonomi mereka. Artikel ini menawarkan kerangka fenomenologis untuk memahami reformasi hukum Islam dan menunjukkan bahwa institusi mahar merupakan fondasi awal bagi keadilan gender dalam kesadaran hukum Islam.

Kata kunci: Nikah Shigar; Mahar; Reformasi Hukum Islam; Fenomenologi

PENDAHULUAN

Praktik pernikahan pra Islam ditandai oleh struktur sosial berbasis patriarki yang memposisikan perempuan sebagai objek pertukaran antarkeluarga, terutama melalui *nikah shigar*, yaitu pernikahan barter tanpa mahar yang menghilangkan hak ekonomi dan otonomi perempuan (Nuroniyah, 2019; Pamungkas, 2022). Sejumlah studi historis telah memetakan bentuk bentuk pernikahan Jahiliyah dan implikasinya terhadap status perempuan (Ullah & Al Azhari, 2021; Muhammad Dimas Prakoso & Priyoyudanto, 2024). Namun, penelitian terkait *shigar* umumnya berhenti pada pembahasan normatif tentang keharaman dan tidak menelaah bagaimana Islam mereformasi struktur kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang mendasari praktik tersebut. Padahal, pemaknaan ulang terhadap mahar bukan hanya perubahan aturan, tetapi transformasi mendasar atas relasi sosial, kepemilikan, dan subjektivitas perempuan dalam masyarakat Muslim awal.

Literatur hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa mahar sering dipahami sebagai kewajiban finansial dan simbol komitmen moral suami (Ridwan, 2020; Habib & Ramadhania, 2020). Beberapa studi kontemporer telah menyoroti dimensi sosial, ekonomi, dan simbolik dari mahar (Asrul Hamid et al., 2025; Hidayat et al., 2022). Meski demikian, kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum menyoroti makna mahar sebagai bentuk rekonstruksi subjektivitas hukum perempuan, khususnya dalam konteks penghapusan *shigar*. Dengan demikian, terdapat *gap konseptual* dalam literatur, yaitu absennya analisis fenomenologis yang menghubungkan reformasi hukum Islam dengan pembentukan kesadaran baru tentang otonomi perempuan dan struktur relasi perkawinan.

Selain itu, studi tentang reformasi hukum Islam umumnya memakai pendekatan fikih, sejarah, atau sosiologi hukum (Ikrom, 2019; Sattar, 2017), tetapi jarang menggunakan fenomenologi sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana makna hukum dialami dan diinternalisasi oleh subjek. Pendekatan fenomenologi penting karena memungkinkan peneliti mengungkap esensi pengalaman hukum yang tidak tampak dalam analisis tekstual semata (Schutz, 1967; Lloyd, 2020). Dalam konteks mahar, fenomenologi membuka ruang untuk memahami perubahan dari *mahar sebagai kompensasi keluarga* menuju *mahar sebagai simbol subjektivitas, agensi, dan*

kedaulatan perempuan. Ini membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya dan menegaskan kontribusi teoretik yang lebih dalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi transformasi mahar dalam Islam melalui analisis fenomenologis atas penghapusan *nikah shigar*. Dengan memadukan kajian normatif, historis, dan fenomenologis, penelitian ini berargumen bahwa reformasi mahar bukan hanya penegasan hak finansial perempuan, tetapi juga representasi perubahan kesadaran hukum yang menempatkan perempuan sebagai subjek otonom dalam institusi pernikahan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, tetapi juga berkontribusi pada kajian gender dan teori reformasi hukum dalam konteks tradisi keagamaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka fenomenologi Husserl untuk merekonstruksi makna mahar dalam reformasi hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang berfokus pada sumber primer berupa ayat Al Qur'an, hadis Nabi saw., serta teks sejarah awal Islam, dan sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, serta penelitian kontemporer terkait hukum keluarga dan gender. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap reduksi fenomenologis: (1) *epoché* untuk menanggihkan prakonsepsi modern tentang mahar dan pernikahan Jahiliyah, (2) reduksi eidetis untuk mengidentifikasi esensi pengalaman mahar pasca Islam, dan (3) reduksi transendental untuk mengungkap struktur kesadaran hukum baru yang dibentuk oleh Islam. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menafsirkan perubahan normatif, tetapi juga menggali makna eksistensial mahar sebagai simbol subjektivitas hukum dan otonomi perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder yang mencakup teks sejarah pra Islam, ayat Al Qur'an, hadis Nabi saw serta literatur akademik terkait praktik pernikahan Jahiliyah dan reformasi mahar dalam Islam. Seluruh data yang diperoleh kemudian dikelompokkan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola praktik pernikahan pra Islam, karakteristik *nikah shigar*, bentuk kerentanan perempuan, serta perubahan normatif yang diperkenalkan Islam melalui kewajiban mahar dan larangan *shigar*. Penyusunan hasil penelitian ini difokuskan hanya pada penyampaian temuan faktual tanpa penjelasan teoritis atau interpretasi fenomenologis, sehingga tabel berikut menggambarkan hasil penelitian secara objektif dan terstruktur sesuai data yang ditemukan.

Tabel 1. Hasil Penelitian tentang Praktik Nikah Shigar dan Reformasi Mahar dalam Islam

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Empiris (Berdasarkan Data Dokumen)	Sumber Data
1	Bentuk– bentuk pernikahan pra Islam	Ditemukan empat bentuk utama yang merugikan perempuan: nikah ba'al, nikah maqt, nikah istibda', dan nikah rahth. Seluruh pola ini menunjukkan dominasi laki-laki dan penempatan perempuan sebagai objek.	Data historis Arab pra Islam dalam naskah
2	Karakteristik nikah shigar	Shigar dilakukan dengan saling menukar perempuan tanpa pemberian mahar. Akad dilakukan secara lisan berupa "Aku nikahkan putriku denganmu asalkan engkau menikahkan putrimu denganku." Perempuan tidak memiliki hak menolak.	Kutipan praktik shigar dalam teks
3	Dampak hilangnya mahar dalam shigar	Perempuan kehilangan jaminan ekonomi karena tidak menerima mahar. Kehilangan hak finansial menyebabkan kerentanan terhadap kemiskinan dan ketergantungan.	Paparan konsekuensi sosial ekonomi

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Empiris (Berdasarkan Data Dokumen)	Sumber Data
4	Kerentanan perempuan dalam sistem Jahiliyah	Perempuan diperlakukan sebagai “alat barter” antarkeluarga tanpa hak menentukan pilihan. Tidak ada proteksi terhadap hak nafkah atau harta.	Pemaparan struktur patriarkal Jahiliyah
5	Larangan tegas terhadap nikah shigar	Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bahwa Nabi SAW melarang shigar karena menghilangkan mahar dan merendahkan martabat perempuan.	Bukti normatif hadis larangan shigar
6	Penetapan mahar sebagai kewajiban syar’i	QS. an Nisa’: 4 memerintahkan pemberian mahar secara penuh kepada perempuan sebagai pemberian yang tulus. Mahar menjadi hak eksklusif perempuan.	Data normatif Al Qur’an
7	Perubahan status perempuan dalam pernikahan	Setelah Islam hadir, perempuan tidak lagi dapat dipaksa atau diwarisi (QS 4:19). Persetujuan (ridha) menjadi syarat pernikahan.	Bukti normatif QS 4:19
8	Fleksibilitas mahar dalam praktik awal Islam	Maha Nabi saw memberi contoh mahar berupa baju besi dan pengajaran Al Qur’an, menunjukkan bahwa mahar tidak harus material.	Riwayat hadis terkait mahar edukatif

No.	Temuan Penelitian	Deskripsi Empiris (Berdasarkan Data Dokumen)	Sumber Data
9	Perubahan orientasi pernikahan	Dari kontrak keluarga (pertukaran perempuan) menjadi ikatan spiritual berbasis mawaddah wa rahmah sesuai QS ar Rum: 21.	Penggambaran orientasi baru pernikahan Islam
10	Penguatan hak kepemilikan perempuan	Mahar diberikan langsung kepada perempuan, bukan kepada wali atau keluarga, sehingga meningkatkan independensi ekonomi perempuan.	Teks perubahan mekanisme mahar dalam naskah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pernikahan pra Islam terdiri atas beberapa bentuk perkawinan yang secara struktural merugikan perempuan, yaitu *nikah ba'al*, *maqt*, *istibda'*, dan *rahth*, yang seluruhnya menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan tidak memiliki hak otonom. Di antara berbagai bentuk tersebut, *nikah shigar* ditemukan sebagai praktik yang paling menghilangkan hak ekonomi perempuan karena berlangsung melalui pertukaran perempuan antarkeluarga tanpa pemberian mahar. Akad *shigar* dilaksanakan melalui kesepakatan lisan antara dua pihak keluarga dengan pola saling menikahkan putri atau saudari mereka, sehingga perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak atau menyatakan persetujuan.

Ketiadaan mahar dalam praktik *shigar* berdampak pada hilangnya jaminan ekonomi yang seharusnya melekat pada perempuan dalam perkawinan. Perempuan tidak menerima aset awal, tidak memiliki perlindungan finansial, dan bergantung sepenuhnya pada suami atau keluarga suami. Temuan ini memperlihatkan tingkat kerentanan perempuan dalam struktur patriarki Jahiliyah, di mana mereka diperlakukan sebagai objek barter tanpa hak kepemilikan ataupun hak menentukan pilihan pasangan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya dasar normatif yang secara tegas melarang praktik *shigar*. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang *shigar* karena praktik ini menghapuskan mahar dan merendahkan kehormatan perempuan. Larangan ini didukung oleh QS. an Nisa': 4 yang menetapkan mahar sebagai kewajiban pemberian suami kepada istri secara

penuh. Temuan lain memperlihatkan bahwa mahar menjadi hak eksklusif perempuan, bukan diberikan kepada wali ataupun keluarga, sehingga perempuan memperoleh hak kepemilikan pribadi dalam konteks awal Islam.

Selain penetapan mahar sebagai hak perempuan, penelitian menemukan adanya perubahan penting dalam mekanisme dan orientasi pernikahan. QS. an Nisa': 19 menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa atau diwarisi, sehingga persetujuan (*ridha*) menjadi bagian dari syarat keabsahan pernikahan. Di samping itu, data normatif menunjukkan bahwa nilai dan bentuk mahar pada masa awal Islam bersifat fleksibel; beberapa riwayat menjelaskan contoh mahar berupa baju besi maupun pengajaran Al Qur'an, menunjukkan bahwa mahar tidak dibatasi pada harta material tertentu.

Temuan penelitian juga memperlihatkan pergeseran orientasi pernikahan dari transaksi keluarga menuju ikatan emosional-spiritual sebagaimana tersurat dalam QS. ar Rum: 21, yaitu membangun hubungan berdasarkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, berdasarkan data empiris yang dianalisis, penelitian menemukan bahwa penghapusan *shigar* dan penerapan mahar dalam Islam menandai perubahan signifikan dalam hak perempuan, mekanisme pemberian mahar, dan struktur dasar hubungan perkawinan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan pra Islam, khususnya nikah *shigar*, beroperasi dalam struktur sosial yang secara sistematis menempatkan perempuan sebagai objek barter antarkeluarga. Tradisi tersebut sejalan dengan berbagai temuan antropologis yang menggambarkan perempuan Arab pra Islam sebagai bagian dari aset sosial kabilah yang dapat dipindahkan melalui transaksi keluarga (Ullah & Al Azhari, 2021; Nuroniyah, 2019). Bentuk-bentuk perkawinan lain seperti *ba'al*, *maqt*, *istibda'*, dan *rahth* turut menegaskan bahwa relasi gender pra Islam dibangun atas dasar dominasi laki-laki dan penghilangan hak ekonomi perempuan (Pamungkas, 2022; Muhammad Dimas Prakoso & Priyoyudanto, 2024). Dalam perspektif fenomenologi, pola ini mencerminkan "kesadaran hukum" yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari struktur fungsi sosial, bukan sebagai subjek otonom.

Temuan penelitian bahwa Islam melarang nikah *shigar* melalui hadis sahih (HR. Bukhari; Muslim) menunjukkan adanya intervensi normatif yang bersifat transformatif. Berbagai literatur fikih dan hadis menegaskan bahwa larangan *shigar* memiliki tujuan ganda, yaitu memulihkan kehormatan perempuan sekaligus memperbaiki struktur ekonomi pernikahan (Nurmansyah, 2021; Habib & Ramadhania, 2020). Reformasi dalam QS. an Nisa': 4 yang memerintahkan pemberian mahar "dengan penuh kerelaan" mengubah mahar dari sekadar kompensasi keluarga menjadi hak eksklusif perempuan (Ridwan, 2020; Surya Putra, 2021). Temuan ini memperkuat pendapat Alamsyah dan Maloko (2021) bahwa mahar pasca Islam tidak dapat ditafsirkan sebagai "harga" tetapi sebagai *shidq*, yaitu pemberian yang menandai kesungguhan moral calon suami.

Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang fleksibel, seperti pemberian baju zirah atau pengajaran Al Qur'an dalam praktik Nabi SAW (Hadianto & Nasrulloh, 2024). Fleksibilitas ini menegaskan bahwa Islam tidak menekankan nilai material mahar, tetapi makna simboliknya sebagai bentuk penghargaan terhadap otonomi perempuan (Meiyanda & Yarham, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Faishal et al. (2025) dan Ikrom (2019) bahwa hubungan ekonomi dalam pernikahan Islam tidak dirancang untuk mengeksploitasi perempuan, melainkan untuk menjamin hak-hak mereka dalam struktur keluarga.

Pembahasan mengenai hak kepemilikan perempuan juga didukung oleh penelitian Asrul Hamid et al. (2025) dan Maskanah & Rodiah (2024) yang menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai alat penguatan ekonomi perempuan, termasuk dalam masyarakat modern. Konsep ini beriringan dengan pandangan gender equality yang diuraikan Prawira Negara (2022) dan Sakinah & Rifa'i (2021), yang menegaskan bahwa Islam mengandung prinsip kesetaraan substantif yang bertujuan menghapus relasi hirarkis berbasis patriarkal. Dengan demikian, reformasi mahar bukan hanya bentuk ketentuan hukum, tetapi juga praktik de-patriarkalisasi yang memperkuat posisi perempuan.

Dalam perspektif fenomenologi, perubahan dari shigar ke mahar dapat dipahami sebagai pergeseran esensi pengalaman hukum. Reduksi eidetis terhadap teks normatif memperlihatkan bahwa Islam mengonstruksi mahar sebagai pengakuan terhadap subjektivitas perempuan. Temuan ini konsisten dengan gagasan Schutz bahwa perubahan struktur sosial terjadi melalui perubahan kesadaran yang dialami subjek. Dalam konteks penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah perempuan Muslim awal yang memperoleh hak baru melalui mahar sebagai aset pribadi (Ismatul Maula, 2019; Halomoan, 2016). Dengan kata lain, mahar menjadi instrumen yang menggeser relasi pernikahan dari transaksi berbasis keluarga menuju perjanjian individu yang bermoral, sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar Rum: 21 tentang ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

Perubahan orientasi pernikahan dari kontrak kabilah menuju ikatan sakral juga didukung oleh telaah historis mengenai komunitas Madinah awal. Piagam Madinah yang menekankan keadilan dan kesetaraan memberi ruang bagi praktik pernikahan yang lebih menghormati perempuan sebagai subjek hukum (Program Pascasarjana UIN Bandung, 2019; Uyuni & Muhibudin, 2020; Yakub, 2019). Kehadiran struktur sosial baru ini berfungsi memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kewajiban mahar yang menempatkan perempuan sebagai pemilik sah tanpa campur tangan wali (Habiburrahman, 2025).

Sintesis dari berbagai referensi menunjukkan bahwa reformasi mahar mengandung tiga dimensi utama. Pertama, dimensi normatif yang menegaskan hak-hak perempuan melalui perintah Al Qur'an dan larangan Nabi SAW. Kedua, dimensi sosial-ekonomi yang mengembalikan kepemilikan aset kepada perempuan, sebagaimana tercermin dalam praktik mahar yang diberikan langsung kepada istri

(Akbar, 2025; Almakki, 2020). Ketiga, dimensi moral-fenomenologis yang membangun kesadaran baru mengenai pernikahan sebagai hubungan antarindividu yang setara dan berbasis komitmen spiritual. Ketiga dimensi ini saling menguatkan dan membentuk fondasi kesadaran hukum baru yang berbeda secara mendasar dari kesadaran hukum pra Islam.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa penghapusan nikah shigar tidak hanya merupakan perubahan aturan, tetapi merupakan reformasi menyeluruh yang mencakup transformasi nilai, struktur sosial, dan makna pengalaman hukum. Reformasi mahar menghadirkan pergeseran mendasar dari relasi berbasis transaksi menuju relasi berbasis martabat dan keadilan gender. Hal ini mempertegas posisi Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya melarang praktik opresif, tetapi juga membangun tatanan baru yang mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang otonom dan bermartabat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum mahar dalam Islam, khususnya melalui penghapusan praktik nikah shigar, merupakan transformasi revolusioner yang mengembalikan martabat dan otonomi perempuan dalam institusi pernikahan. Dengan menjadikan mahar sebagai hak eksklusif perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, Islam menggantikan sistem patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai komoditas dengan paradigma baru yang menekankan kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan. Reformasi ini tidak hanya mengubah mekanisme perkawinan, tetapi juga membangun kesadaran hukum baru yang mengakui perempuan sebagai subjek otonom, berhak atas kepemilikan dan pengambilan keputusan. Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini mengungkap bahwa mahar bukan sekadar kewajiban materiil, melainkan simbol ketulusan (shidq), kompensasi adil (iwadl), dan pengakuan kemandirian hukum perempuan, yang mencerminkan semangat etis-profetik Islam dalam menciptakan relasi pernikahan berbasis mawaddah wa rahmah.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis fenomenologis terhadap praktik mahar dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer untuk memahami bagaimana nilai-nilai reformasi ini diterapkan atau terdistorsi dalam praktik sosial saat ini. Selain itu, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara reformasi mahar dalam Islam dengan tradisi perkawinan di budaya lain guna memperkaya wawasan tentang transformasi hukum keluarga. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya mahar sebagai hak perempuan juga perlu diperkuat, terutama di komunitas yang masih dipengaruhi oleh tradisi patriarkal, untuk memastikan bahwa semangat keadilan dan kesejahteraan yang dibawa Islam terus terwujud dalam praktik pernikahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. A. F. (2025). Kedudukan nilai mahar di negara Maroko dan Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum negara: Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 7(1), 1–11.
- Akbar, S., & Sainun. (2024). Eksistensi mahar dalam perkawinan: Antara simbol status sosial dan kewajiban agama. *Intizar*, 30(1).
- Alamsyah, A., & Maloko, T. (2021). Analisis mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam nikah syigār. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication.
- Almakki, H. M. A. (2020). Siklus rumah tangga Islami perspektif sakinah, mawaddah, rahmah. *FIKRUNA*, 2(2), 15–25.
- AlMubarak, M. M., & Mubarak, K. A. (2024). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam An Nahl ayat 72 dan Ar Rum ayat 21. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 277–287.
- Asrul Hamid, A. M. N., Ritonga, R., Zuhdi, H., & Siregar, I. R. (2025). Pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing: Perspektif hukum Islam dan nilai sosial. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 22–41.
- Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, & Syahputra, M. R. (2024). Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*, 1(1), 23–54.
- Faishal, F., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan di dunia Islam. *Community Development Journal*, 6(1), 280–287.
- Habib, M., & Ramadhania, R. (2020). Ayat Al Qur'an (jasa) sebagai mahar pernikahan menurut perspektif Islam dan imam mazhab. *Action Research Literate*, 4(1), 31–48.
- Habiburrahman, M. (2025). Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 514–522.
- Hadianto, S. H. P., & Nasrulloh, N. (2024). Analisis pandangan Ibnu Katsir terhadap Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21 mengenai konsep sakinah, mawaddah, warahmah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 26–31.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107–120.
- Hidayat, R. E., Ardliansyah, M. F., & Ash Shabah, M. A. (2022). Mahar perspektif ulama kontemporer (Studi atas pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili). *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 13(1), 1–12.
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, H. A., Rahmazaky, R., & Zaki A., P. (2024). Hukum pernikahan dalam Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 33–37.
- Ikrom, M. (2019). Syariat Islam dalam perspektif gender dan HAM. *HUMANIKA*, 18(1), 16–30.
- Irawan, I., & Jayusman, J. (2019). Mahar hafalan Al Qur'an perspektif hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 121–136.
- Ismatul Maula. (2019). Mahar, perjanjian perkawinan dan walimah dalam Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1–17.

- Januario, R. A., Fadil, S., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat dan tujuan pernikahan di era pra-Islam dan awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 1–13.
- Maskanah, M., & Rodiah, I. (2024). A comprehensive study of Islamic law and gender equality regarding matchmaking traditions in Madura. *AL-MAIYYAH*, 17(1), 167–179.
- Meiyanda, & Yarham, M. (2023). Tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58–73.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108.
- Nikah in the Pre-Islamic Era: A critical review in light of Sharia 'h.* (2017). *The Scholar Islamic Academic Research Journal*, 3(1).
- Nurmansyah, I. (2021). Konsep mahar syar'i dalam perspektif hadis: Kajian ma'anil hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 5(1), 62–80.
- Nuroniyah, W. (2019). Perempuan Arabia dalam lingkaran perkawinan di era pra-Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(2), 175–200.
- Pamungkas, J. (2022). Bentuk pernikahan Arab Quraisy pada masa Jahiliyah dan perubahan bentuk pernikahan di masa awal Islam. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 31(2), 205–228.
- Prawira Negara, M. A. (2022). Keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74–88.
- Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, & Nurjanah, E. (2019). Madinah charter as a pluralistic community structure. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 210–214.
- Riangtobi, Y. D. U., Andim, W. Y., & Subandi, Y. (2025). Perempuan dalam budaya patrilineal di Nusa Tenggara Timur menurut teori The Second Sex Simone de Beauvoir. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(7), 466–473.
- Riaya, D., Nor, V. L., & Rahmawati, A. (2024). Mengimplementasikan konsep sakinah, mawaddah, warohmah dalam berkeluarga berdasarkan Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, 11(2), 75–84.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan mahar dalam perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51.
- Rudi, R. A. (2025). Peran kafa'ah dalam pembentukan keluarga maslahah. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Sakinah, H., & Rifa'i, S. D. (2021). Islam dan gender: Relevansi pembaharuan Islam bidang keluarga dan tuntutan egaliter. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4(1), 21–40.
- Sattar, A. (2017). Respons Nabi terhadap tradisi Jahiliyyah: Studi reportase hadis Nabi. *Jurnal Theologia*, 28(1), 183–206.
- Surya Putra, F. (2021). Urgensi dan kedudukan shodaq (mahar) dalam pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 78–90.
- Ullah, S., & Al-Azhari, M. R. K. (2021). *The status of a woman in the pre-Islamic Arab society and Nikah (matrimony): A research study.* *Al-Wifaq*, 4(2), 83–102.

- Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). Community development: The Medina community as the ideal prototype of community development. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 10–31.
- Yakub, M. (2019). Islam dan solidaritas sosial: Perkembangan masyarakat Islam periode Madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 31–45.